

**Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi  
(Studi Perkara Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto)**

**Arhjayati Rahim, Madinah Mokobombang**

IAIN Sultan Amai Gorontalo, PPs Universitas Hasanuddin Makassar  
Email: arhjayatirahim23@gmail.com; mokobombangmadina@gmail.com

***Abstract:** Evidence in criminal cases is generally borne by the public prosecutor. This is different from the criminal case of corruption, in addition to being proven by the public prosecutor, the defendant also has the right to prove that he did not commit a criminal act of corruption. This study aims to determine the arrangement of the shifting burden of proof system in cases of corruption and the application of the shifting burden of proof system in cases of corruption in Decision Number: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto. This type of research is a literature analyzed with a normative juridical approach. The results of the research show that the Decision Number: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, seen from the evidence that in terms of the application of reverse evidence, the defendant exercised his right to carry out shifting burden of proof. However, the defendant did not prove that the property he had obtained was not the result of a criminal act of corruption, even though it was his obligation to prove this, so that the right to shifting burden of proof evidence was not fully utilized by the defendant.*

***Keywords:** Crime, Corruption, Shifting Burden of Proof*

***Analysis of the Application of Shifting Burden of Proof in Corruption Cases (Case Study Number: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto)***

**Abstrak:** Pembuktian pada kasus pidana umumnya dibebankan kepada jaksa penuntut umum. Hal ini berbeda dengan kasus tindak pidana korupsi, selain dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa juga mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi dan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan yang dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan tentang Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, dilihat dari alat bukti bahwa dalam hal penerapan pembuktian terbalik, terdakwa menggunakan haknya untuk melakukan pembuktian terbalik. Namun, terdakwa tidak membuktikan tentang harta benda yang ia peroleh bukanlah hasil dari tindak pidana korupsi, padahal itu adalah wajib darinya untuk membuktikan hal tersebut, sehingga sejatinya hak untuk melakukan pembuktian terbalik tidak sepenuhnya digunakan dengan benar oleh terdakwa.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Korupsi, Pembuktian Terbalik

## A. Pendahuluan

Korupsi di Indonesia kian merajalela, bahkan tergolong tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah memporak-porandakan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik tatanan hukum dan keamanan nasional, dimana kriteria dari kejahatan luar biasa meluas dan sukar pemberantasannya. Oleh karena itu harus dihadapi dengan upaya yang luar biasa pula.

Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.<sup>1</sup>

Agama Islam sendiri juga membagi istilah korupsi dalam beberapa dimensi, yaitu *risywah* (suap), *saraqah* (pencurian), *al-gasysy* atau penipuan dan juga khianat atau penghianatan. Korupsi dalam dimensi suap atau *risywah* di dalam pandangan hukum Islam adalah perbuatan yang tercela dan juga menjadi dosa besar dan Allah swt. sendiri juga melaknatnya.<sup>2</sup> Sebagaimana Allah swt. berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu memyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (QS al-Baqarah/2: 188).<sup>3</sup>

Shihab menafsirkan ayat tersebut bahwa pengharaman untuk memakan harta orang lain secara tidak benar. Harta orang lain itu tidaklah halal bagi kalian, kecuali

---

<sup>1</sup>Eva Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Siar Grafika, 2014), 9.

<sup>2</sup>Redaksi Dalamislam, "Hukum Korupsi dalam Islam dan Dalilnya," dalam <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-korupsi-dalam-islam>, diakses 30 Agustus 2020.

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010), 29.

jika diperoleh melalui cara-cara yang ditentukan Allah seperti pewarisan, hibah dan transaksi yang sah dan dibolehkan. Terkadang ada orang yang menggugat harta saudaranya secara tidak benar. Untuk mendapatkan harta saudaranya itu, ia menggugat di hadapan hakim dengan memberi saksi dan bukti yang tidak benar, atau dengan memberi sogokan yang keji. Perlakuan seperti ini merupakan perlakuan yang sangat buruk yang akan dibalas dengan balasan yang buruk pula. Ayat ini mengisyaratkan bahwa praktek sogok atau suap merupakan salah satu tindak kriminal yang paling berbahaya bagi suatu bangsa. Pada ayat tersebut dijelaskan pihak-pihak yang melakukan tindakan *penyuapan*, yaitu pihak penyuap, dan pihak yang menerima suap, yaitu penguasa yang menyalahgunakan wewenangnya dengan memberikan kepada pihak penyuap sesuatu yang bukan haknya.<sup>4</sup>

Selain aturan agama Islam tersebut, tindak pidana korupsi dijelaskan pula dalam perundang-undangan nasional di Indonesia pada pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsurnya meliputi: (a) melawan hukum; (b) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan; (c) yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau tidak langsung merugikan atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>5</sup> Untuk menyusun dakwaan, tidak perlu dimulai dengan melawan hukum. Dalam hukum pidana sering delik itu dibagi dua, yaitu perbuatan dan pertanggungjawaban. Pada perumusan delik perbuatan adalah “memperkaya diri sendiri dan seterusnya” dan akibatnya adalah “kerugian negara dan seterusnya”, disusul dengan “melawan hukum” yang dapat diartikan dalam delik ini sebagai “tanpa hak untuk menikmati hasil korupsi” tersebut selaras dengan putusan HR tanggal 30 Januari 1911, yang mengartikan “melawan hukum” itu “tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan” itu dalam delik penipuan (pasal 378 KUHP).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 1 (Cet. V; Jakarta: Lentera, 2005), 400.

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

<sup>6</sup>Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, 17.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Munir mengemukakan bahwa terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. *Pertama*, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. *Kedua*, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. *Ketiga*, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. *Keempat*, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. *Kelima*, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.<sup>7</sup>

Mencermati sistem peradilan di Indonesia, maka hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi di sidang pengadilan pada dasarnya sama dengan tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), namun pemeriksaan tindak pidana korupsi terdapat penyimpangan khusus dalam hal pembuktian, karena dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian) yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam pasal 37 ayat (1) dan (2) bahwa:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.<sup>8</sup>

Lebih lanjut pasal 37 A ayat (1) menyatakan bahwa:

Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Abdullah Munir, "Analysis of Text and Context Approaches in Islamic Law about Corruption Cases," *Al-Mizan*, Vol. 13 No. 1, 2017; 105.

<sup>8</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999*, Pasal 37 Ayat (1) dan (2).

<sup>9</sup>*Ibid.*, Pasal 37A Ayat (1).

Sistem pembuktian terbalik berimbang bahwa seorang terdakwa wajib membuktikan kekayaan yang dimilikinya adalah bukan dari hasil korupsi dan apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan hasil korupsi, dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada membenarkannya, maka terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan. Apabila yang terjadi sebaliknya, maka terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Penerapan asas *equality before the law* adalah suatu kewajiban bagi aparat penegak hukum khususnya terhadap hakim yang memeriksa perkara-perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa setiap terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi melalui pembuktian terbalik ketika proses persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB pada tahun 2018 jumlah kasus tindak pidana korupsi adalah 40 kasus. Di antara 40 kasus tersebut hanya terdapat 2 kasus yang melakukan sistem pembuktian terbalik.<sup>10</sup> Padahal dalam aturan salah satu langkah yang bisa dilakukan terdakwa adalah melakukan upaya pembuktian terbalik. Juga yang cukup menarik pada Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto ada beberapa hal yang perlu dikaji dalam putusan tersebut di mana terdakwa mempergunakan haknya dalam pembuktian terbalik, namun berdasarkan fakta persidangan tidak dapat membuktikannya.

## **B. Tindak Pidana Korupsi: Definisi dan Unsur-Unsurnya**

Korupsi menurut etimologi berasal dari bahasa latin, yaitu *corruptio-corrumpere* dan kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*; dalam bahasa Belanda disalin menjadi *coruptie (korruptie)*, sehingga dari

---

<sup>10</sup>Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB, *Laporan Tahunan* (Gorontalo: PN Tipikor/Hubungi Industrial Gorontalo, 2018)

bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.<sup>11</sup> Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah. Arti kata korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poewadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: "Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya".<sup>12</sup> Echols dan Shaddily menyebutkan korupsi berarti jahat atau busuk,<sup>13</sup> sedangkan menurut Krammer mengartikan kata korupsi sebagai busuk, rusak, atau dapat disuap.<sup>14</sup>

Arti korupsi dalam Islam dapat dicermati dengan meneliti ayat-ayat Alquran dengan penggunaan istilah-istilah yang mengandung makna perbuatan korupsi, seperti: *gulūl*, *suht*, *harb*, *fasd*, *gaṣabdan sariqa*. Disamping itu terdapat beberapa istilah lain seperti: *khasr*, *itm*, *makar*, *khabāit*, *dakhal*, *dalwu*, *hadiah* dan lain namun tidak menunjukkan secara khusus kepada makna korupsi, tetapi berdasarkan pertimbangan ayat-ayat lain yang memiliki tema yang sama, dapat menguatkan makna dari salah satunya menuntun kepada salah satu bentuk korupsi.<sup>15</sup>

Mulyono mengemukakan salah satu contoh kasus korupsi atau suap dalam sejarah Islam adalah kasus pemberian hadiah kepada Ibn al-Lutbiyyah, seorang pejabat yang diangkat sebagai penarik zakat distrik Bani Sulman, dimana setelah kembali dari tugas, Ibn al-Lutbiyyah melaporkan penarikan zakat yang diperolehnya lalu ia mengambil sedikit harta zakat itu sebagai hadiah untuknya. Menanggapi hal itu, Nabi Muhammad saw. memerintahkan Ibn al-Lutbiyyah untuk duduk saja di rumahnya dan menunggu apakah ia akan memperoleh hadiah atau tidak. Maksud Nabi

---

<sup>11</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 4.

<sup>12</sup>W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 524.

<sup>13</sup>John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1977), 149.

<sup>14</sup>A.I.N Krammer, *Kamus Kantong Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 62.

<sup>15</sup>Abdullah Munir, "Analysis of Text and Context Approaches," 105.

saw. adalah bahwa Ibn al-Lutbiyyah hanya akan menerima hadiah karena statusnya sebagai pejabat. Malam harinya dalam suatu pidato, Nabi Muhammad saw. menjelaskan kasus tersebut dengan melarang petugas mengambil sesuatu dari pungutan untuk negara, karena hadiah yang diterima petugas adalah suatu bentuk dari penggelapan atau korupsi.<sup>16</sup> Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw.:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ.<sup>17</sup>

Artinya:

Zaid ibn Akhzam Abu Tālib menceritakan kepada kami, Abu ‘Āsim menceritakan kepada kami, dari Abdul Wāris, dari Husain al-Mu’allim, dari Abdullah ibn Burdah, dari Ayahnya, dari Nabi saw. berkata: barangsiapa yang kita pekerjakan untuk suatu pekerjaan, kita beri gaji kepadanya, maka sesuatu yang dia ambil di luar gaji itu adalah korupsi.

Imam al-Syafi’i dalam Kitab *al-Umm*, menyatakan bahwa apabila seorang warga masyarakat memberikan hadiah kepada seorang pejabat, maka bilamana hadiah itu dimaksudkan untuk memperoleh melalui atau dari pejabat itu suatu hak, maka haram atas pejabat bersangkutan untuk menerima hadiah tersebut.<sup>18</sup> La Jamaa mengemukakan korupsi merupakan tindakan penyelewengan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Perwujudannya berupa manipulasi sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau golongan melalui rekayasa angka-angka dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga terkadang sulit untuk dilacak, juga mencakup hadiah yang diterima seseorang pejabat negara yang erat kaitannya dengan jabatannya. Artinya, bahwa si pemberi hadiah memiliki kepentingan di balik pemberian hadiah itu,

<sup>16</sup> Andi Mulyono, *Tindak Pidana Gratifikasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), 22-23.

<sup>17</sup> Abi Daūd Sulaemān ibn al-Asy’asy al-Sijistāni al-Azdi, *Sunan Abu Daud*, Juz VIII (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), hadis nomor 2554, 169.

<sup>18</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i al-Muththalibi al-Qurasyi, *Al-Umm*, terj. Ismail Yaqub, *Al-Umm: Kitab Induk*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)

baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan wewenang dan jabatan si penerima hadiah. Hadiah kepada pejabat tersebut saat ini lebih dikenal dengan gratifikasi.<sup>19</sup>

Pengertian korupsi juga diatur dalam hukum positif di Indonesia pada pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi:

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>20</sup>

Pengertian dari tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur di dalam pasal-pasalnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah buku yang diterbitkannya menjelaskan ada 30 pasal yang mengandung unsur-unsur korupsi yang dapat dikenakan pidana dengan pengelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian negara: pasal 2, pasal 3
2. Suap-menyuap: pasal 5 ayat (1) huruf a, pasal 5 ayat (1) huruf b, pasal 13, pasal 5 ayat (2), pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 11, pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 6 ayat (1) huruf b, pasal 6 ayat (2), pasal 12 huruf c, pasal 12 huruf d.
3. Penggelapan dalam masa jabatan: pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, pasal 10 huruf b, pasal 10 huruf c.
4. Pemerasan: pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf g, pasal 12 huruf h.

---

<sup>19</sup>La Jamaa, "Pemanfaatan Uang Korupsi untuk Kepentingan Umum: Analisis Fiqh," *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 11 No. 1, Juni 2015; 4.

<sup>20</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Pasal 1 Angka 1.



5. Perbuatan curang: pasal 7 ayat (1) huruf a, pasal 7 ayat (1) huruf b, pasal 7 ayat (1) huruf c, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 7 ayat (2), pasal 12 huruf h.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan: pasal 12 huruf i.
7. Gratifikasi: pasal 12B jo pasal 12C.<sup>21</sup>

Selain jenis tindak pidana korupsi di atas masih ada jenis tindak pidana yang berkaitan dengan pidana lain yang tertuang dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi: pasal 21.
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar: pasal 22 jo pasal 28.
3. Bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka: pasal 22 jo pasal 29.
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu: pasal 22 jo pasal 35.
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu: pasal 22 jo pasal 26.
6. Saksi yang membuka identitas pelapor: pasal 24 jo pasal 31.<sup>22</sup>

Mengetahui bentuk atau jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menjadi sebuah upaya dini untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam artian sebuah upaya preventif dengan memahami mana perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi.

### C. Pembuktian Terbalik dalam Perkara Korupsi

---

<sup>21</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), 16-17.

<sup>22</sup>*Ibid.*, 17.

Pengertian pembuktian secara yuridis menurut Mertokusumo ada dua hal yang perlu diketahui, yaitu: *Pertama*, berdasarkan sebuah aksioma, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan; *Kedua*, dalam arti konvensional, yang memberikan kepastian tetapi tidak mutlak, yaitu kepastian secara nisbi atau relatif, yang dikenal dengan dua tingkatan, yaitu *conviction intime* (kepastian didasarkan atas perasaan belaka), dan *conviction raisonne* (kepastian didasarkan atas pertimbangan akal).<sup>23</sup> Pembuktian secara yuridis itu tidak bersifat mutlak, karena kemungkinan ada bukti surat, pengakuan, kesaksian itu tidak benar atau palsu atau sengaja dipalsukan, sehingga membuka kesempatan kepada pihak lawan untuk membuktikan sebaliknya.

Drion menegaskan bahwa pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan sebuah pembuktian historis.<sup>24</sup> Senada dengan penjelasan dari Rachmi bahwa salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu peristiwa/hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuktian secara yuridis mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara *de facto* dan *konkreto*.<sup>25</sup>

Pembuktian adalah suatu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang

---

<sup>23</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. VIII (Yogyakarta: Liberty, 2009)

<sup>24</sup>H. Drion, "Bewijzen in het recht," dalam *Themis Rechtsgeleerd Magazijn* 5/6, 1966; 408,

<sup>25</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1997)

disebut dalam undang-undang, yaitu pasal 184 KUHP), maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Olehnya itu dalam pembuktian itu perlu adanya sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aturan penyelidikan ini diatur dalam hukum acara pidana, antara lain:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>26</sup>

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>27</sup>

Sebagaimana yang dipahami selama ini bahwa sistem pembuktian merupakan ketentuan tentang cara membuktikan dan sandaran guna menarik kesimpulan tentang terbukti apa (objek) yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian demikian, disebut dengan teori atau ajaran pembuktian. Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana, yaitu:

1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*). Maksudnya ialah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti serta cara-cara menggunakannya telah ditentukan lebih dulu dalam undang-undang. Apabila membuktikan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan undang-undang, baik mengenai alat bukti-alat buktinya maupun cara-cara menggunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan

---

<sup>26</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 Angka 5.

<sup>27</sup>*Ibid.*, Pasal 1 Angka 2.

menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.

2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan belaka (*conviction in time*). Menurut teori ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinan saja. Tidak perlu mempertimbangkan darimana alat bukti didapatkan, alasan-alasan yang digunakan dan bagaimana caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya logis ataukah tidak. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung pada hati nurani hakim. Sistem pembuktian *conviction in time* banyak digunakan oleh negara-negara yang menggunakan sistem peradilan juri (*jury rechtspraak*) misalnya di Inggris dan Amerika Serikat.
3. Teori pembuktian berdasarkan dengan alasan yang logis (*laconfction raisonnee*). Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah atas dasar keyakinannya yang mana keyakinan harus berpijak pada dasar-dasar pembuktian disertai suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertulis tertentu meskipun undang-undang menyebut menyediakan alat bukti-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat bukti-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam rangka membentuk keyakinannya, asalkan alasan-alasan yang digunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya, alasan yang digunakan dalam membentuk keyakinan hakim masuk akal. Masuk akal artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Teori ini kadang disebut dengan teori pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewijstheorie*) karena dalam membentuk keyakinannya hakim bebas menggunakan alat bukti-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperoleh dari alat bukti-alat bukti tersebut.
4. Teori pembuktian menurut undang-undang secara terbatas (*negatife wettlijik bewijstheorie*) hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana dakwaan, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat bukti-alat bukti serta

dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tidak cukup, melainkan harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk harus didasarkan dengan fakta-fakta diperoleh dari alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk menarik kesimpulan dalam kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal yang terpisah. Alat bukti-alat bukti dan keyakinan, tidak berdiri sendiri-sendiri. Disebut teori undang-undang, karena kegiatan membuktikan harus menurut ketentuan undang undang, baik alat bukti-alat bukti yang digunakan maupun cara menggunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Disebut terbatas, karena kegiatan membuktikan untuk menarik kesimpulan, selain dengan menggunakan alat bukti-alat bukti yang sah menurut undang-undang, juga diperlukan keyakinan hakim. Bila ketiadaan keyakinan hakim tidak boleh menyatakan suatu (objek) yang dibuktikan sebagai terbukti. Meskipun alat bukti-alat bukti yang digunakan telah memenuhi syarat minimal bukti (standar bukti).<sup>28</sup>

Pada dasarnya jenis pembuktian tindak pidana korupsi berbeda dengan pembuktian yang ada pada KUHP. Pada kasus pidana biasa umumnya yang dibebankan untuk membuktikan di pengadilan adalah jaksa penuntut umum, tapi berbeda dengan kasus tindak pidana korupsi. Pada kasus tindak pidana korupsi, selain dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa juga mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.<sup>29</sup> Hal ini disebut dengan pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian atau *omkering van het bewijslast*).

Sistem pembebanan pembuktian mengacu pada pihak mana yang dibebani kewajiban membuktikan, dan hal apa yang harus dibuktikan, juga mengenai standar pengukur untuk menentukan terbukti-tidaknya objek yang dibuktikan. Berpijak dari

---

<sup>28</sup>Adami Chazawi, *Revisi Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Malang: Media Nusa Creative, 2018), 21-24.

<sup>29</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*, Pasal 37 Ayat (1).

pengertian sistem pembuktian dan pembebanan pembuktian tersebut, maka kekhususan dalam hukum acara pidana korupsi lebih mengacu pada sistem pembebanan pembuktian (*burden of proof*). Jadi, sungguh berbeda dengan apa yang sering didengar, bahwa sistem pembuktian tindak pidana korupsi telah menganut sistem pembuktian terbalik. Sesungguhnya yang dimaksud adalah sistem pembebanan pembuktian terbalik. Terbatas hanya dapat digunakan pada (objek) tindak pidana korupsi menerima (dalam perkara pokok) yang nilainya Rp. 10.000.000 atau lebih (pasal 12B ayat (1) huruf (a)), dan mengenai (objek) harta benda terdakwa yang belum didakwakan, kemudian ditemukan pada saat sidang berlangsung, yang diduga juga merupakan hasil korupsi (pasal 38B).

Sistem pembebanan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast = shifting burden of proof = reversal of the burden proof*) dalam hukum pidana korupsi Indonesia diadopsi dari hukum pembuktian perkara korupsi dari negara-negara anglo saxon, seperti Inggris, Singapura, Malaysia. Sistem pembebanan pembuktian terbalik hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan *gratification* yang berhubungan dengan suap.<sup>30</sup> Sistem ini berpijak pada asas “praduga bersalah” (*presumption of guilty*). Pasal 12B ayat (1) huruf a dan pasal 38B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi yang beban pembuktian (objeknya) menggunakan sistem terbalik.

Apabila dilihat dari sudut objek apa yang harus dibuktikan terdakwa, maka pembuktian terbalik hanya berlaku dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian, sebagai berikut:

1. Pada korupsi menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.<sup>31</sup> Pembuktian dibebani kewajiban (bukan hak) untuk

---

<sup>30</sup>Indriyanto Seno Adji, “Sistem Pembuktian Terbalik: Meminimalisasi Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Keadilan*, Vol. 1, No. 2 Juni 2002.

<sup>31</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*, Pasal 12B ayat (1).

membuktikan tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi. Dapat disebut dengan sistem beban pembuktian terbalik murni, atau disingkat dengan beban pembuktian terbalik saja karena objek yang wajib dibuktikan terdakwa adalah langsung pada kebalikan unsur-unsur tindak pidana dakwaan (dalam perkara pokok). Mengandung akibat hukum langsung pada amar pembebasan atau sebaliknya pemidanaan terdakwa atau pelepasan dari tuntutan hukum dalam putusan akhir.

2. Pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan.<sup>32</sup> Kewajiban terdakwa membuktikan terbalik (sebaliknya), yang kedua ini (objeknya) bukan terhadap tindak pidana dakwaan dalam perkara pokok (unsur-unsurnya). Akibat hukum dari berhasil atau tidak berhasil terdakwa membuktikan harta benda terdakwa diperoleh dari korupsi atau secara halal, tidak mutlak menentukan dipidana ataukah dibebaskan terdakwa dari dakwaan melakukan korupsi dalam perkara pokok. Tujuan pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta benda tersebut sebagai harta benda yang halal. Sebaliknya untuk tidak menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa berhasil membuktikan harta bendanya sebagai harta benda yang halal.

Penerapan sistem pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian) secara terbatas dan seimbang pada kasus-kasus tertentu dalam tindak pidana korupsi dan secara murni atau mutlak merupakan upaya meminimalisir adanya pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa terkait dengan adanya asas praduga tak bersalah.

Beban pembuktian di beberapa negara memiliki nama yang berbeda, misalnya asas pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik (Indonesia), *shifting of burden of proof* atau *reversal burden of proof* (Inggris), *omkering van de bewijslast*

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 38B dan 37.

(Belanda), dan *onus of proof* (Latin) yang diartikan sebagai beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan beban pembuktian seimbang atau beban semi terbalik diartikan sebagai pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang terhadap objek pembuktian berbeda secara berlawanan. Pembalikan beban pembuktian secara seimbang lebih mengedepankan keseimbangan serta proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu di sisi lainnya. Teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan juga tetap mempertahankan prinsip pembuktian “*beyond reasonable doubt*” yang diterapkan kepada terdakwa akan tetapi secara bersamaan sekaligus menerapkan prinsip pembalikan beban pembuktian oleh terdakwa.<sup>33</sup> Adapun jenis jenis sistem pembuktian terbalik (pembebanan pembuktian) dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.  
Jenis-Jenis Pembebanan Pembuktian<sup>34</sup>

No.	Sistem Pembebanan	Keterangan
1	Pembebanan pembuktian biasa	Beban pembuktian untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa, sepenuhnya ada pada penuntut umum.
2	Beban pembuktian semi terbalik (berimbang terbalik)	Beban pembuktian diletakkan baik terhadap jaksa penuntut umum maupun terdakwa secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan.
3	Pembebanan pembuktian terbalik (murni)	Pembalikan beban pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sistem ini berlaku pada pembuktian mengenai tindak pidana khususnya dakwaan tindak pidana korupsi mengenai gratifikasi.

<sup>33</sup>Ohan Mulyana, “Pembuktian Terbalik Berimbang Dalam Perkara Pencucian Uang Dengan Terdakwa Bahasyim Assyifie (Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Mahkamah Agung No. 1454/K/PID.SUS/2011),” *Skripsi* (Universitas Jenderal Soedirman, 2014)

<sup>34</sup>Chazawi, *Revisi Hukum Pembuktian*, 108.



Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan kekuasaan mutlak. Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma, sampai abad pertengahan dan sampai sekarang. Korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralis karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian data perkara di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 telah menerima perkara tindak pidana korupsi sebanyak 170 perkara.<sup>36</sup>

Tabel 2  
Kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB dengan Sistem Pembuktian Terbalik Tahun 2014-2019

Tahun	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Sistem Pembuktian Terbalik
2015	Tindak Pidana Korupsi	34 Kasus	-
2016	Tindak Pidana Korupsi	41 Kasus	-
2017	Tindak Pidana Korupsi	20 Kasus	-
2018	Tindak Pidana Korupsi	40 Kasus	2 Kasus
2019	Tindak Pidana Korupsi	10 Kasus	-

<sup>35</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, 1-2.

<sup>36</sup>Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB, *Laporan Tahunan 2019*.

Tabel 2 menunjukkan bahwa kasus tindak pidana korupsi yang telah diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 kasus tindak pidana korupsi terlihat menurun, namun pada tahun 2018 kasus tindak pidana korupsi mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan korupsi di tengah-tengah masyarakat sangat rentang dilakukan oleh siapa pun, terlebih bagi pihak-pihak yang memiliki kedudukan dalam pemerintahan sangat rawan terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dimilikinya.

Menurut Penitera Muda Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB mengatakan bahwa kesulitan mendeteksi harta negara yang sudah ada dalam kepemilikan pribadi menjadi salah satu tujuan diberlakukannya pembuktian terbalik. Dalam pembuktian terbalik, terdakwa wajib membuktikan tentang harta benda yang diperoleh terdakwa bukanlah hasil dari tindak pidana korupsi. Aturan tersebut tertulis dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menjadi kewajiban terdakwa untuk melakukan pembuktian tentang harta benda yang terdakwa peroleh bukanlah hasil dari tindak pidana korupsi. Kesulitan dalam melakukan pembuktian tentang harta benda tersebut menjadi alasan mengapa pembuktian terbalik jarang digunakan khususnya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB, padahal pembuktian terbalik bisa dikatakan cukup efektif untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia. Ketidakberhasilan terdakwa untuk melakukan pembuktian tentang keberadaan harta benda bukanlah hasil dari tindak pidana korupsi dapat menjadikan ketidakberhasilan tersebut sebagai hal-hal

yang memberatkan bahkan dapat menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.<sup>37</sup>

Tantangan terbesar untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah canggihnya modus operandi yang terbilang sistematis lagi teroganisir. Meski terbukti cukup efektif dalam pembuktian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dirasa kurang mampu dalam menghadapi kecanggihan strategi koruptor. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menganut sistem pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda yaitu pada peraturan perundang undangan dan pada keyakinan hakim sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yaitu 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim itu sendiri.<sup>38</sup>

Perkara *a quo* dalam hal ini adalah Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, terdakwa melalui tim penasehat hukum terdakwa menggunakan haknya untuk melakukan pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian) untuk membuktikan bahwa dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan. Hak untuk melakukan pembuktian tersebut diatur dalam pasal 37 A dan 38 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara *a quo* terdakwa melalui tim penasehat hukumnya menunjukkan alat bukti guna membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa oleh penuntut umum.<sup>39</sup>

Tentang pengajuan alat bukti oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya dalam perkara *a quo*, keberadaan alat bukti berupa transaksi sebagaimana terungkap di persidangan<sup>40</sup> yang diajukan sebagai dasar pembuktian terbalik terlihat bahwa

---

<sup>37</sup>Ir. Endro Heryanto, S.H., M.H, *Wawancara*, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB, tanggal 01 Juli 2019.

<sup>38</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: CV. Setiawan Indah Abadi, 1996), 264.

<sup>39</sup>Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, 104-113

<sup>40</sup>*Ibid.*, 88-148

pembuktian tersebut tidak menunjukkan bahwa terdakwa membuktikan tentang harta benda miliknya. Berdasarkan wawancara dengan Panitera dalam perkara tersebut dalam kasus tindak pidana korupsi Perkara Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, terdakwa memang menggunakan pembuktian terbalik, dalam hal ini bukan pembuktian terbalik murni melainkan pembuktian terbalik berimbang. Dalam hal ini terdakwa didakwa Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18 jo Pasal 55 KUHP, terdakwa membuktikan sebaliknya namun terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang terdakwa peroleh bukanlah hasil dari tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.<sup>41</sup>

Hal yang senada dikatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB bahwa untuk kasus tindak pidana korupsi terbuka peluang kepada keseluruhan terdakwa untuk membuktikan terbalik, tetapi biasanya pembuktian terbalik yang dilakukan tersebut hanya menyangkut dengan harta benda yang terdakwa peroleh. Namun, ada juga yang membuktikan bahwa ia (terdakwa) tidak bersalah, itu juga bisa dikatakan dengan pembuktian terbalik, ujar beliau. Dalam Perkara Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto terdakwa melakukan pembuktian terbalik yaitu terdakwa membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan tidak melakukan apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Terdakwa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dengan bukti-bukti yang cukup yaitu menghadirkan saksi, menghadirkan ahli dan bukti surat. Dalam kasus yang sama, terdakwa tidak dapat membuktikan harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi.<sup>42</sup>

Mencermati penjabaran dan hasil wawancara di atas bahwa Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/Gto menggunakan sistem pembuktian terbalik dalam hal ini

---

<sup>41</sup>Ir. Endro Heryanto, S.H., M.H, *Wawancara*, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB, tanggal 27 Juni 2019.

<sup>42</sup>Irianto Tiranda, S.H., M.H, *Wawancara*, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB, tanggal 27 Juni 2019.

bukan murni melainkan sistem pembuktian berimbang terbalik yaitu beban pembuktian diletakkan, baik terhadap Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan. Keberadaan alat bukti yang ditunjukkan sebagai dasar pembuktian terbalik, terlihat bahwa terdakwa tidak menunjukkan tentang keberadaan harta benda milik terdakwa. Sebaiknya, pada saat diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian), maka terdakwa harus membuktikan tentang harta benda seperti yang diatur dalam Pasal 37 A dan Pasal 38 B, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.

#### **D. Kesimpulan**

Pembuktian tindak pidana korupsi dengan pembuktian yang ada pada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada kasus pidana pada umumnya, yang dibebankan untuk membuktikan di pengadilan adalah jaksa penuntut umum, tapi berbeda dengan kasus tindak pidana korupsi. Pada kasus tindak pidana korupsi, selain dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa juga mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini disebut dengan pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian (*omkering van het bewijslast*). Pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi setidaknya dapat diketahui dalam pengaturan tentang perundang undangan yang berlaku hingga saat ini diantaranya Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 38 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* terlihat bahwa pengaturan pembuktian terbalik telah muncul dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto dengan dibuktikan dengan adanya proses pembuktian terbalik yang dilakukan terdakwa melalui penasehat hukumnya.

Pada kasus tindak pidana korupsi terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, terdakwa diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian terbalik pada Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, terdakwa melanggar beberapa ketentuan undang-undang diantaranya Pasal 2 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Berdasarkan alat bukti yang diperlihatkan Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Gto dilihat dari alat-alat bukti bahwa dalam penerapan pembuktian terbalik, memang benar terdakwa melakukan pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi namun terdakwa tidak membuktikan tentang harta bendanya sedangkan itu adalah wajib darinya untuk membuktikan hal tersebut sehingga sejatinya hak untuk melakukan pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian) tidak sepenuhnya digunakan dengan benar oleh terdakwa.

### Daftar Pustaka

- Adji, Indriyanto Seno. "Sistem Pembuktian Terbalik: Meminimalisasi Korupsi di Indonesia," *Jurnal Keadilan*, Vol. 1, No. 2 Juni 2002.
- Chazawi, Adami. *Revisi Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Media Nusa Creative, 2018.
- Drion, H. "Bewijzen in het recht," dalam *Themis Rechtsgeleerd Magazijn* 5/6, 1966.
- Echols John M., dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1977.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV. Setiawan Indah Abadi, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Hartanti, Eva. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Jamaa, La. "Pemanfaatan Uang Korupsi untuk Kepentingan Umum: Analisis Fiqh," *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 11 No. 1, Juni 2015.
- Kementerian Agama RI. *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Krammer, A. I. N. *Kamus Kantong Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. VIII. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mulyana, Ohan. "Pembuktian Terbalik Berimbang Dalam Perkara Pencucian Uang Dengan Terdakwa Bahasyim Assyifie (Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Mahkamah Agung No. 1454/K/PID.SUS/2011)," *Skripsi*. Universitas Jenderal Soedirman, 2014.
- Mulyono, Andi. *Tindak Pidana Gratifikasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.
- Munir, Abdullah. "Analysis of Text and Context Approaches in Islamic Law about Corruption Cases," *Al-Mizan*, Vol. 13 No. 1, 2017.
- Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB, *Laporan Tahunan*. Gorontalo: PN Tipikor/Hubungi Industrial Gorontalo, 2018.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto.
- Al-Qurasyi, Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi. *Al-Umm*, terj. Ismail Yaqub, *Al-Umm: Kitab Induk*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Redaksi Dalamislam. "Hukum Korupsi dalam Islam dan Dalilnya," dalam <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-korupsi-dalam-islam>

Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi  
(Studi Perkara Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto)

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 1. Cet. V; Jakarta: Lentera, 2005.

Al-Sijistāni, Abi Daūd Sulaemān ibn al-Asy'asy. *Sunan Abu Daud*, Juz VIII. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.